



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ir. Soekarno-Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon. (0918) 21524. Email : [dikbud.mtb@gmail.com](mailto:dikbud.mtb@gmail.com)

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud - 354 /IV/2024

Mengingkat

- : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68
- 3. Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN Nomor : P/03/P.TPDT/IV/2024.

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN  
Kepala/Pengelola Lembaga : FRIDA MURIOLKOSU  
Alamat : DESA TEINEMAN  
Kecamatan : WUARLABOBAR

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 16 April 2027.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 16 April 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan &  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

**BAMBANG EKO MARYANTO, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660612 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno - Saumlakil 97664 Maluku  
Telp. (0918) 21524, Email : dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/Dikbud- 2654 /XI/2015

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Paud Terpadu Tim Penggerak PKK Nomor 01/PT-TPPKKT/XI/2015 tanggal 7 November 2015.

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada

Nama Lembaga : PAUD TERPADU PKK DESA TEINEMAN  
Kepala/Pengelola Lembaga : RIMA MELATI SAINERAN  
Alamat : Desa Teineman  
Kecamatan : Wuarlabobar

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **10 November 2018**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 10 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



**Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M. SI.**

Pembina Tk. I

NIP. 19680201 199303 1 005